



**PUTUSAN**

Nomor 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , NIK. 3509282711940002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Jambuan RT.001 RW. 018 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, [email.0a27195@gmail.com](mailto:email.0a27195@gmail.com) sebagai “Penggugat”;

**melawan**

**TERGUGAT** , NIK. 350921160882000096, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan Mahoni RT.002 RW. 008 Kelurahan Wirolegi Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan Nomor 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2016, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/028/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun telah berhubungan layaknya

Hal.1 dari 15. Put.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Rumah Penggugat di Dusun Jambuan RT.001 RW. 018 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, namun belum memiliki anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak April 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri. Tergugat juga sering marah-marah jika Penggugat tidak memberikan gaji hasil Penggugat bekerja kepada keluarga Tergugat. Selain itu keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela keluarganya dan memicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Karena hal ini Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak pamit kepada Penggugat sejak Maret 2022 dan sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Jalan Mahoni RT.002 RW. 008 Kelurahan Wirelegi Kecamatan ...Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal.2 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/028/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember tanggal 17 Maret 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember,

Hal.3 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak tahun 2016, namun keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga Penggugat yang berkerja sendiri. Dan juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangganya, Karena hal ini Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui selama 2 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;

Hal.4 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak tahun 2016, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi tidak tercukupi Tergugat bekerja untuk diri sendiri, oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal.5 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dicerai dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Hal.6 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/028/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi

Hal.7 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa sejak tanggal 17 Maret 2016 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri. Tergugat juga sering marah-marah jika Penggugat tidak memberikan gaji hasil Penggugat bekerja kepada keluarga Tergugat. Selain itu keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela keluarganya dan memicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Karena hal ini Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 2 tahun 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal.8 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri. Tergugat juga sering marah-marah jika Penggugat tidak memberikan gaji hasil Penggugat bekerja kepada keluarga Tergugat. Selain itu keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela keluarganya dan memicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Karena hal ini Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 2 tahun 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah sejak tanggal 17 Maret 2016, namun keduanya belum dikaruniai anak dan sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Hal.9 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Penggugat berkerja sendiri. Tergugat juga sering marah-maraha jika Penggugat tidak memberikan gaji hasil Penggugat bekerja kepada keluarga Tergugat. Selain itu keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela keluarganya dan memicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Karena hal ini Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi.

2. Bahwa sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal.10 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

– Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berkerja sendiri. Tergugat juga sering marah-marah jika Penggugat tidak memberikan gaji hasil Penggugat bekerja kepada keluarga Tergugat. Selain itu keluarga Tergugat juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu membela keluarganya dan memicu pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Karena hal ini Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak itu pula dan antara keduanya sudah ada komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan

Hal.11 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA..Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

ا ط ل ق ع ل ي ه ا ل ق ا ض ي ط ل ق ت و ا ن ا ش د ت د ع م ر غ ب ة ا ل ز و ج ة ل ز و ج ه

Hal.12 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344000.- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal.13 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember di Jember, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 H, oleh kami Dra. Istiani Farda sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan H. Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Riza Amalia, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota II

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Amalia, S.E.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Penggandaan : Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 44.000,00

Hal.14 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal.15 dari 15. Salinan Putusan.No. 6135/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)